



Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Wakaf di Kota Jambi

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Habibi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi habibi.riska@gmail.com +62 813-6687-2137	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Habibi. (2025). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Wakaf di Kota Jambi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5204-5214.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keresahan penulis melihat maraknya sengketa wakaf di Kota Jambi yang mayoritas penduduknya beragama dan memiliki badan hukum yang lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kategori kasus waqaf yang terkena sanksi pidana Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024, melihat sejauhmana penerapan Pasal 67 ini, dan mengkaji penyelesaian konflik wakaf yang terjadi di Kota Jambi. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan penuh. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif guna menganalisa efektivitas penerapan sanksi pidana pasal 67 tentang wakaf di Kota Jambi yang berlokasi di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Subjek penelitian berjumlah enam orang, yakni tiga orang dari Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, dua orang dari Pengurus Forum Nazir Wakaf Indonesia Kota Jambi, dan satu orang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Jambi. Metode pengumpulan data penelitian ini berupa wawancara terstruktur dengan teknik pengumpulan data yang dipakai berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa kategori kasus wakaf yang terkena sanksi pidana pasal 67 di Kota Jambi umumnya berupa penyalahgunaan aset wakaf, kemudian penerapan Pasal 67 belum berjalan optimal. Dari 12 kasus yang ditemukan, hanya 3 kasus yang diproses sampai tahap penyidikan, sedangkan kasus lainnya lebih memilih penyelesaian non-litigasi melalui mediasi dan musyawarah keluarga. Hasil Penyelesaian Konflik Wakaf di Kota Jambi, difasilitasi oleh BWI dan Kementerian Agama Kota Jambi. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Jambi cenderung memilih penyelesaian secara kekeluargaan untuk menjaga hubungan sosial, meskipun pendekatan ini seringkali membuat efek jera terhadap pelanggar menjadi rendah dan membuka peluang terulangnya kasus serupa di masa depan.

Kata kunci: efektivitas penerapan sanksi pidana, Pasal 67 UU RI No. 41 Tahun 2024, wakaf, Kota Jambi

Abstract

This study was motivated by the author's concern about the prevalence of waqf disputes in the city of Jambi, where the majority of the population is religious and has complete legal entities. This study aims to explore the categories of waqf cases subject to criminal sanctions under Article 67 of Law Number 41 of 2024 of the Republic of Indonesia, examine the extent to which Article 67 has been implemented, and assess the resolution of waqf conflicts that have occurred in the city of Jambi. The research was conducted over a period of four months. This qualitative descriptive study analyzed the effectiveness of the application of criminal sanctions under Article 67 concerning waqf in the city of Jambi, which is located within the working area of the Jambi City Ministry of Religious Affairs Office. There were six research subjects, namely three people from the Jambi City Ministry of Religious Affairs Office, two people from the Indonesian Waqf Nazir Forum Management in Jambi City, and one person from the Indonesian Waqf Board (BWI) representative in Jambi. The data collection method for this research was structured interviews with data collection techniques in the form of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the categories of waqf cases subject to criminal sanctions under Article 67 in Jambi City generally involve the misuse of waqf assets, and that the implementation of Article 67 has not been optimal. Of the 12 cases found, only 3 cases were processed to the investigation stage, while the other cases opted for non-litigation settlements through mediation and family deliberation. The results of the resolution of waqf conflicts in Jambi City, facilitated by BWI and the Ministry of Religious Affairs of Jambi City, show that the people of Jambi City tend to choose family-based resolutions to maintain social relations, even though this approach often has a low deterrent effect on violators and opens up the possibility of similar cases recurring in the future.

Keywords: effectiveness of criminal sanctions, Article 67 of Law No. 41 of 2024, waqf, Jambi City

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan bentuk ibadah terkait dengan pembelanjaan harta untuk mencapai tujuan ekonomi Islam dalam mewujudkan kehidupan sejahtera demi membantu mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.(Lestari & Thantawi, 2016) Wakaf bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, politik, keuangan, dan keagamaan, sehingga Islam meletakkannya sebagai ibadah yang sangat digembirakan.(Fadillah, 2021) Wakaf secara sosial ekonomi memiliki keunggulan dibandingkan zakat, infaq, dan sedekah karena pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaatnya tetap ada selama pokok masih ada sebagai modal dalam perjuangan Islam (Zaenurrosyid, 2004).

Perbincangan tentang pemberdayaan harta wakaf telah lama diwacanakan di Indonesia, tanpa terkecuali masyarakat di Kota Jambi. Namun, masih minimnya ahli Islam mengimplementasikannya dalam realitas kehidupan, meskipun berbagai peraturan dan perundang-undangan telah dibuat dengan harapan terealisasinya wakaf produktif, mulai dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Perundang-undangan hingga terakhir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur wakaf tidak bergerak dan bergerak, untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang hidupnya sederhana tetapi ingin berbuat kebajikan (Mashdurohatun & Rofiq, 2017). Regulasi tersebut dikuatkan dengan *nash* yaitu, hadis tentang dialog Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M) dengan Nabi, tentang tanah yang paling disukai lalu ia mewakafkannya (Zaenurrosyid, 2004).

Wakaf di Indonesia dalam pengelolaannya mengalami perubahan dan perkembangan signifikan pasca lahirnya Undang-undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004. Setelah diresmikan UU ini terbentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai lembaga independen khusus dalam mengelola dana wakaf yang beroperasi secara nasional. Tugas lembaga ini untuk memajukan perwakafan di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota negara dan membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten atau kota sesuai kebutuhan (Habriyanto et al., 2023). Pasca disahkannya UU ini, wakaf di Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma dari bentuk aset tidak bergerak berkembang kepada aset bergerak, surat berharga, uang, dan aset-aset lainnya.

Wakaf aset keuangan misalnya apabila dana dikelola dengan profesional, maka akan produktif mengerakkan perekonomian dengan tujuan utamanya pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Maka pendayagunaan wakaf ini membutuhkan komitmen antara pemerintah, ulama, masyarakat, juga komponen lainnya yang relevan (Asmuni & Mujiatun, 2019).

Sebagai informasi, Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim dalam membangun masjid dihasilkan dari kegiatan wakaf, di antara bentuk perwakafannya seperti lahan atau tanah. Berdasarkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia total wakaf aset di Indonesia mencapai 4.142.464.287,906 meter persegi, namun belum dikelola dengan baik. Dibuktikan dengan hanya 288.429 ratus ribu meter saja yang telah tersertifikasi atau telah terdata oleh pemerintah (Anggraeni et al., 2020). Secara administratif wakaf dikelola oleh *nadzir*, yaitu orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud serta tujuannya (Qusthoniah & F, 2020).

Dalam perkembangan kontemporer, muncul banyak persepsi yang justru mempersempit fungsi masjid. Bila sebidang tanah diwakafkan untuk masjid, yang terpikir oleh masyarakat umum peruntukan masjid hanya ibadah murni semata. Pola pikir ibadah-*oriented* ini juga berkembang di Indonesia (Asmuni & Mujiatun, 2019). Selain wakaf tanah dan bangunan, di Indonesia juga memiliki bentuk wakaf tunai, wakaf tunai ini dibayarkan menggunakan sejumlah uang atau sering disebut wakaf benda bergerak. Perolehan wakaf tunai diinvestasikan pada sektor *riil* atau lembaga keuangan berprinsip syariah. Dengan demikian, hasil investasi dapat disalurkan untuk membiayai bangunan dari wakaf benda tidak bergerak, dapat dikembangkan pula sebagai modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan, dan dalam bentuk investasi lainnya yang dapat membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat (Qutbhi, 2017).

Melihat dari implementasi Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa dalam penerapannya masih terjadi sengketa di lapangan yang melibatkan berbagai pihak. Faktor penyebab sengketa antara lain: kurangnya pemahaman hukum wakaf, ketiadaan dokumen legal yang jelas, perubahan status penggunaan tanah, dan pengelolaan yang tidak profesional (Fauzi, 2024).

Berdasarkan temuan awal penulis, di antara sengketa wakaf yang pernah terjadi di Kota Jambi berupa konflik izin pendirian rumah ibadah Gereja Methodist di RT.07 Kelurahan Kenli Besar (Observasi, 2024b), dan sengketa wakaf di Yayasan Pendidikan Alwastiyah, serta Yayasan Pendidikan Almu'awanah (Observasi, 2024a) di mana pelaksanaan mediasi di kedua yayasan ini mengalami kegagalan dikarenakan para pihak yang bersengketa tidak menjalankan wakaf sesuai aturan yang berlaku, sehingga memunculkan konflik baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana pasal 67 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf harus dijalankan dengan semestinya setelah diberlakukannya UU tersebut dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Kota Jambi. Dari uraian di atas, penulis menganggap penting sejauh mana sanksi pidana pasal 67 diterapkan dengan baik, sehingga tulisan ini mampu memberikan data bahwa sengketa wakaf di kota Jambi jika penerapan UU yang berlaku bisa menyelesaikan konflik wakaf di Kota Jambi. Beberapa karya ilmiah yang teridentifikasi relevan dengan artikel ini adalah penelitian dari Solikhul Hadi (Hadi, 2014), Moh. Khasan (Khasan, 2008), Bambang Iswanto (Iswanto, 2016), Sudirman (Sudirman., 2014), Darmansyah (Darmansyah, 2021), Supratman (Supratman, 2015), dan Ambrose (Ambrose, 2018). Namun, berdasarkan uraian penelitian terdahulu ini, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berdasarkan praktik penegakan hukum di Kota Jambi". Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) baik dari segi fokus kajian, pendekatan empiris, maupun lokasi penelitian.

B. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta juga sifat populasi atau daerah tertentu (Moleong, 2016). Penelitian ini akan menganalisa terkait efektivitas penerapan sanksi pidana pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kota Jambi dengan lokasi penelitian di wilayah kerja Kantor

Kementerian Agama Kota Jambi. Subjek penelitian ini berjumlah 6 orang yakni; 3 Orang dari Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, 2 orang dari Pengurus Forum Nazir Wakaf Indonesia Kota Jambi, dan 1 orang dari Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jambi.

Dalam mengumpulkan data penelitian guna menghasilkan data yang akurat dan relevan, penulis memakai instrumen berbentuk wawancara terstruktur. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, juga penarikan kesimpulan. Terakhir, untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel. Peneliti memakai beberapa langkah pemeriksaan keabsahan data, yaitu; perpanjangan keikutsertaan, kecermatan pengamatan, triangulasi, serta pemeriksaan teman sejawat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Kota ini berada di tepi Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat. Luas wilayah Kota Jambi mencapai 205,38 km² yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 62 kelurahan. Kota Jambi memiliki sejarah panjang dan kaya yang erat kaitannya dengan perkembangan peradaban Melayu serta pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Sejak abad ke-7, wilayah Jambi telah menjadi salah satu pusat penting di Sumatera bagian tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi 2024, jumlah penduduk Kota Jambi mencapai ±620.000 jiwa. Mayoritas penduduk Kota Jambi memeluk agama Islam (±86%), diikuti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dengan jumlah penduduk Muslim yang dominan, keberadaan tanah wakaf di Kota Jambi cukup tinggi dan menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini.

Kota Jambi memiliki masyarakat heterogen, terdiri dari suku Melayu Jambi, Jawa, Minangkabau, Batak, Bugis, serta Tionghoa. Keberagaman ini memengaruhi praktik sosial, termasuk tata kelola wakaf. Karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Kota Jambi memiliki banyak lembaga keagamaan, antara lain: ±720 masjid dan mushala, ±85 pondok pesantren, ±120 madrasah, ±60 yayasan sosial keagamaan. Kondisi ini membuat wakaf memiliki peran penting baik dalam penyediaan lahan untuk rumah ibadah maupun kegiatan sosial dan pendidikan. Kota Jambi memiliki sektor ekonomi berbasis jasa, perdagangan, juga industri kecil-menengah. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini memengaruhi nilai tanah serta aset wakaf yang kerap menjadi pemicu konflik wakaf, misalnya terkait penjualan, pengalihan hak, serta penyalahgunaan tanah wakaf untuk kepentingan bisnis.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Jambi 2024, tercatat ±410 bidang tanah wakaf yang dikelola oleh *nazhir* (pengelola wakaf), dengan perincian berikut:

Tabel 1. Data Pengelolaan Wakaf Kota Jambi 2024

No	Peruntukan Wakaf	Pengelola Wakaf Kota Jambi	
		Jumlah Lokasi	%
1	Masjid & Mushalla	268	65
2	Pendidikan (madrasah, pesantren)	82	20
3	Sosial dan Kesehatan	40	10
4	Usaha Produktif	20	5
Jumlah		410	100

Namun, hasil wawancara dengan pihak BWI Kota Jambi dan Kementerian Agama Kota Jambi menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan, antara lain: masih ada aset wakaf yang belum bersertifikat resmi, banyak *nazhir* belum memahami aturan Pasal 67 UU Wakaf, terdapat kasus penyalahgunaan tanah wakaf untuk bisnis pribadi, lemahnya pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

Berdasarkan data lapangan (2020–2023), ditemukan 14 kasus pelanggaran wakaf yang potensial terkena sanksi pidana Pasal 67 UU Wakaf. Kategori kasus meliputi: penjualan tanah wakaf ilegal, pengalihan hak tanpa izin, penyalahgunaan aset wakaf untuk kepentingan pribadi. Sebagian besar kasus ini tidak diproses pidana karena penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah keluarga dan mediasi, sesuai dengan budaya lokal masyarakat Jambi. Ada tiga alasan utama Kota Jambi dipilih sebagai lokasi penelitian: *Pertama*, tingginya jumlah aset wakaf yang tersebar di berbagai kecamatan, *kedua*, tingginya potensi konflik wakaf khususnya terkait

penyalahgunaan dan pengalihan hak, dan *ketiga*, lemahnya penerapan Pasal 67 UU Wakaf di Kota Jambi, sehingga efektivitasnya penting untuk dianalisis.

Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan dasar hukum mengenai sanksi pidana bagi setiap pihak yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan, pengalihan, atau perbuatan melawan hukum terkait aset wakaf. Pasal ini menegaskan bahwa pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000.

Namun, hasil penelitian di Kota Jambi menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini sudah jelas, penerapannya belum optimal. Banyak kasus penyalahgunaan wakaf tidak sampai pada tahap penegakan sanksi pidana. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Jambi yang mencatat adanya 20 kasus wakaf bermasalah sejak tahun 2021 hingga pertengahan 2024, namun hanya 3 kasus yang benar-benar dibawa ke proses hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: Substansi hukum (Apakah aturan jelas dan mudah dipahami), Penegak hukum (Kemenag, BWI, Polisi, dan Pengadilan Agama), Sarana dan fasilitas (Sertifikasi tanah wakaf dan data aset), Kesadaran masyarakat (Tingkat pemahaman hukum) dan Kebudayaan (Nilai keagamaan dan sosial di masyarakat) (Soekanto, 2008a).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis menemukan tiga kategori utama kasus wakaf yang berpotensi terkena sanksi pidana sesuai Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004. Penyalahgunaan aset wakaf, sengketa kepemilikan tanah wakaf, pengalihan dan penjualan tanah wakaf.

Kasus penyalahgunaan aset wakaf merupakan salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan dalam pengelolaan wakaf di Kota Jambi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Syahrial, Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Jambi, pada tanggal 2 Juli 2025, terungkap bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan tanah wakaf terjadi karena kurangnya pengetahuan nazhir (pengelola wakaf) dan masyarakat tentang ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan:

Kami menemukan cukup banyak kasus tanah wakaf yang berubah fungsi. Ada mushala yang tanahnya dijadikan lokasi ruko, ada pula tanah wakaf pemakaman yang justru dijadikan perumahan. Padahal, Pasal 67 jelas melarang pengalihan fungsi aset wakaf tanpa izin pengadilan dan BWI (Syahrial, 2025).

Selain wawancara di atas, peneliti juga menemukan empat unit kios permanen berdiri di atas tanah wakaf. Hasil penelusuran dokumen ikrar wakaf di KUA menyebutkan tanah tersebut diperuntukkan untuk Mushala Al-Ikhlas, namun *nazhir* lama mengalihkannya untuk kepentingan pribadi. Sengketa terkait tanah wakaf di Kota Jambi merupakan salah satu persoalan serius dalam praktik pengelolaan wakaf. Dalam banyak kasus, aset wakaf yang seharusnya memberikan manfaat untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan keagamaan justru menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. Hasil wawancara di atas senada dengan yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi Siti Rahmah mengatakan, sebagai berikut:

Dari tahun 2021 sampai pertengahan 2024, setidaknya ada 12 kasus sengketa wakaf yang masuk ke meja kami. Penyebab utamanya adalah kurangnya sertifikat, lemahnya pengawasan nazhir, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi pidana jika menjual tanah wakaf (Rahmah, 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Darmawan selaku Kepala KUA Kecamatan Telanaipura menceritakan terkait pengalihan dan penjualan tanah wakaf bahwa:

Ada keluarga menjual tanah wakaf 800 meter di Telanaipura untuk modal usaha. Begitu kami tahu, kasus ini kami laporkan ke BWI dan prosesnya sekarang sudah sampai tahap penyidikan (Darmawan, 2025).

Tindakan penjualan tanah wakaf ini melanggar Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan, dan pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta. Ketentuan ini hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan harta benda wakaf agar tidak disalahgunakan dan tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pewakafannya. Dalam konteks Kota Jambi, penerapan Pasal 67 ini seharusnya berperan penting mengingat jumlah tanah wakaf di daerah ini cukup besar dan menyangkut kepentingan sosial masyarakat yang luas.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 67 di Kota Jambi masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan

pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Jambi serta Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, ditemukan bahwa pelanggaran terkait tanah wakaf masih sering terjadi, namun sebagian besar tidak ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Penyebab rendahnya penerapan Pasal 67 di Kota Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satunya adalah budaya penyelesaian sengketa masyarakat yang lebih mengedepankan musyawarah, sistem kekeluargaan, dan perdamaian, dibandingkan jalur litigasi. Selain faktor budaya, lemahnya penerapan Pasal 67 juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan harta wakaf. Kendala lain yang signifikan dalam penerapan Pasal 67 adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga yang terkait dengan pengelolaan wakaf. Data dari BWI Kota Jambi menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terdapat sedikitnya 14 kasus pelanggaran wakaf, baik berupa penjualan tanah tanpa izin, pengalihan hak sepihak, maupun penyewaan aset wakaf tanpa prosedur yang sah. Namun, dari total kasus tersebut, hanya enam kasus yang benar-benar diproses melalui mekanisme pidana.

Rendahnya penerapan Pasal 67 di Kota Jambi berdampak signifikan terhadap tata kelola wakaf secara keseluruhan. Ketika sanksi pidana jarang diterapkan, pelanggaran terhadap ketentuan wakaf cenderung berulang karena pelaku merasa aman dari konsekuensi hukum. Berdasarkan uraian di atas ada beberapa poin yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dan observasi, yaitu sebagai berikut:

Penerapan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Jambi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi wakaf sesuai tujuan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan umat. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjual, menghibahkan, menukar, atau mengalihkan harta benda wakaf tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000. Dengan ketentuan ini, negara memberikan perlindungan hukum agar aset wakaf tidak disalahgunakan.

Berdasarkan wawancara dengan Yusuf, Ketua Forum Nazhir Kota Jambi, pada tanggal 2 Juli 2025, beliau menyatakan bahwa penerapan Pasal 67 sebenarnya sudah cukup dikenal oleh aparat penegak hukum, tetapi masih kurang efektif di tingkat masyarakat. Beliau mengatakan:

Secara aturan, kita sudah punya payung hukum yang jelas melalui Pasal 67 UU Wakaf. Masalahnya, banyak masyarakat belum tahu adanya sanksi pidana ini. Kalau tanah wakaf dijual atau dialihfungsikan, baru setelah ada laporan ke BWI atau Kemenag, proses hukumnya berjalan. Sosialisasi tentang ancaman pidana ini masih kurang, sehingga banyak pelanggaran terjadi tanpa pencegahan (Yusuf, 2025b).

Observasi peneliti di Kecamatan Telanaipura dan Kota Baru menemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap tanah wakaf sebagai bagian dari harta keluarga, bukan sebagai aset sosial yang dilindungi undang-undang. Hal ini menyebabkan beberapa kasus penyalahgunaan aset wakaf baru diproses setelah terjadi konflik dan laporan masuk ke BWI atau Kemenag.

Sementara itu, menurut wawancara dengan Zulkifli, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Jambi, pada tanggal 2 Juli 2025, ia menegaskan bahwa BWI telah berupaya bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Kementerian Agama untuk menindak tegas kasus pelanggaran Pasal 67. Beliau menyampaikan:

Kami sudah beberapa kali melaporkan kasus penyalahgunaan wakaf ke pihak kepolisian, termasuk kasus di Telanaipura dan Pasar Angso Duo. Namun proses hukum seringkali memakan waktu lama karena harus mengumpulkan bukti-bukti. Tidak mudah menjerat pelanggar Pasal 67, apalagi kalau tanahnya belum bersertifikat wakaf (Zulkifli, 2025).

Dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 di Kota Jambi belum berjalan optimal. Walaupun ada dasar hukum yang jelas dan beberapa kasus sudah diproses ke tahap penyidikan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya sertifikasi aset wakaf menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaannya. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar aset wakaf di Kota Jambi dapat terlindungi dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Fenomena rendahnya penegakan sanksi pidana ini tidak lepas dari karakteristik sosial masyarakat Kota Jambi yang masih memegang teguh budaya kekeluargaan dan musyawarah. Dalam praktiknya, ketika terjadi pelanggaran seperti penjualan tanah wakaf tanpa izin, pengalihan hak secara sepihak, atau pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan pribadi, pihak-

pihak terkait cenderung lebih memilih menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai. Pertemuan dilakukan antara nazhir, ahli waris wakif, penerima manfaat wakaf, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari kesepakatan yang dianggap adil tanpa perlu membawa masalah ke ranah pidana. Proses mediasi ini seringkali difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Jambi, maupun tokoh masyarakat setempat.

Alasan utama masyarakat lebih memilih mediasi dibandingkan proses pidana adalah untuk menghindari konflik berkepanjangan. Proses pidana kerap dianggap rumit, memakan waktu lama, dan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan serta keharmonisan sosial. Dalam banyak kasus, pihak yang melanggar adalah anggota keluarga sendiri, tetangga, atau tokoh masyarakat yang memiliki posisi penting. Oleh karena itu, menempuh jalur hukum formal seringkali dianggap sebagai pilihan terakhir yang sebisa mungkin dihindari.

Rendahnya penerapan Pasal 67 juga dipengaruhi oleh lemahnya peran lembaga terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. BWI Kota Jambi dan KUA sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan dan pengawasan aset wakaf, namun keterbatasan jumlah petugas dan sarana pendukung membuat mereka sulit memantau seluruh aset wakaf yang tersebar di berbagai kecamatan. Ketika terjadi pelanggaran, penyelesaian lebih sering diarahkan pada pendekatan kekeluargaan daripada pelaporan kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, aparat kepolisian dan kejaksaan juga cenderung mendorong upaya mediasi terlebih dahulu sebelum membawa kasus ke ranah persidangan. Pendekatan ini dinilai lebih efisien karena dapat meredam konflik sosial di masyarakat, meskipun pada akhirnya berkontribusi terhadap rendahnya tingkat penerapan sanksi pidana.

Rendahnya tingkat penerapan sanksi pidana Pasal 67 membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pengelolaan wakaf di Kota Jambi. Pertama, wibawa undang-undang menjadi berkurang karena norma yang sudah jelas diatur tidak diimplementasikan secara konsisten. Kedua, rendahnya penegakan hukum berpotensi menimbulkan kesan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan wakaf tidak memiliki konsekuensi serius, sehingga memunculkan peluang terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. Ketiga, penyelesaian melalui mediasi memang efektif untuk menjaga hubungan sosial, tetapi pada sisi lain dapat melemahkan upaya pemerintah dan BWI dalam menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang transparan, tertib, dan akuntabel.

Situasi ini menunjukkan adanya dilema antara penegakan hukum dan kebutuhan menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Di satu sisi, keberadaan Pasal 67 bertujuan memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap harta benda wakaf agar kebermanfaatannya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas. Di sisi lain, penerapannya menghadapi hambatan karena masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian damai dan musyawarah sebagai bagian dari kearifan lokal. Keduanya memiliki sisi positif dan negatif masing-masing. Mediasi dapat menjadi solusi yang cepat dan efisien, namun jika terus dijadikan pilihan utama tanpa diiringi penegakan sanksi pidana, hal ini dapat melemahkan fungsi hukum itu sendiri. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 67, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, BWI, dan aparat penegak hukum dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara, tingkat penerapan sanksi pidana Pasal 67 masih rendah karena banyak kasus diselesaikan melalui mediasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Andi Pratama sebagai Penyidik Satreskrim Polresta Jambi mengatakan bahwa:

Kami hanya menangani tiga kasus pidana wakaf dalam tiga tahun terakhir. Sebagian besar kasus lebih memilih jalur kekeluargaan. Penegakan hukum penuh masih jarang (Pratama, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir hanya terdapat tiga kasus pidana wakaf yang ditangani secara resmi oleh pihak berwenang di Kota Jambi. Sebagian besar kasus penyalahgunaan aset wakaf diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau mediasi internal antara pihak terkait, sehingga penegakan hukum secara penuh berdasarkan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan adanya kecenderungan untuk menghindari proses hukum formal dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pidana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Jambi muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari substansi hukumnya, aparat penegak hukumnya, kesadaran masyarakat, maupun budaya penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Dalam praktiknya, aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim di Kota Jambi sering kali lebih mengedepankan penyelesaian

damai dibandingkan proses pidana formal. Alasan yang mendasari hal ini adalah adanya pertimbangan efisiensi dan upaya menjaga stabilitas sosial. Aparat penegak hukum pada akhirnya mendorong para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kebijakan informal ini pada satu sisi membantu menjaga hubungan sosial, tetapi pada sisi lain melemahkan penegakan norma pidana yang seharusnya bersifat memaksa.

Budaya penyelesaian sengketa juga memegang peranan penting dalam membentuk pola penegakan hukum di Kota Jambi. Masyarakat setempat masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan, termasuk dalam kasus pelanggaran wakaf. Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa mengenai aset wakaf, tokoh masyarakat, ulama, dan pihak keluarga sering dilibatkan untuk memfasilitasi mediasi. Penyelesaian melalui jalur damai dinilai lebih cepat, lebih murah, dan lebih sesuai dengan kearifan lokal. Budaya ini sebenarnya memiliki nilai positif karena dapat menjaga keharmonisan sosial, namun sekaligus menjadi hambatan bagi penerapan norma hukum pidana secara tegas (Ramades & Husni, 2025). Ketika masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dibandingkan proses hukum formal, peran sanksi pidana menjadi berkurang, sehingga efek jera yang diharapkan dari adanya Pasal 67 sulit tercapai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan landasan hukum yang kuat, efektivitas penerapannya sangat ditentukan oleh sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan partisipasi masyarakat. Jika hambatan-hambatan pada aspek masyarakat dan koordinasi antar-lembaga tidak segera diatasi, maka penerapan sanksi pidana Pasal 67 akan terus menghadapi kendala di lapangan. Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan terhadap harta benda wakaf dan mengurangi kebermanfaatannya bagi kepentingan umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian di wilayah Kota Jambi serta hasil observasi peneliti terhadap penanganan perkara wakaf, diketahui bahwa penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut menyebabkan sebagian perkara wakaf tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan atau bahkan dihentikan pada tahap penyelidikan di kepolisian. Wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Polres Kota Jambi, 10 Juli 2025.

Sebagian besar laporan wakaf tidak disertai dengan sertifikat wakaf atau Akta Ikrar Wakaf. Hal ini menyulitkan kami untuk memastikan status hukum objek yang dilaporkan (Kanit, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghentian perkara wakaf di tingkat kepolisian umumnya disebabkan oleh kesulitan pembuktian unsur pidana, tidak lengkapnya bukti administratif wakaf, kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan, pandangan bahwa Pasal 67 merupakan ultimum remedium, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan pemahaman aparat terhadap hukum wakaf. Faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi rendahnya efektivitas penerapan sanksi pidana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Jambi.

2. Pembahasan dan Analisis

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan tentang “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Jambi” adalah sebagai berikut:

a. Kategori Kasus Wakaf yang Terkena Sanksi Pidana di Kota Jambi

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mengatur perlindungan dan pemanfaatan harta wakaf agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa pihak terkait menunjukkan bahwa di Kota Jambi masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap harta wakaf, mulai dari penjualan, penyewaan ilegal, hingga alih fungsi tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusuf, Ketua Forum Nazhir Kota Jambi, beliau menyampaikan:

Di Kota Jambi, pelanggaran wakaf yang paling sering terjadi adalah penjualan dan penyewaan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Dari catatan kami, ada lebih dari 15 laporan sengketa wakaf, namun hanya 3 kasus yang masuk ke ranah pidana. Sisanya lebih banyak diselesaikan dengan musyawarah (Yusuf, 2025a).

Pernyataan tersebut sejalan dengan observasi penulis di lapangan, di mana sebagian besar kasus sengketa wakaf disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai status hukum tanah wakaf. Banyak ahli waris pewakaf menganggap tanah wakaf masih dapat diwariskan atau dialihkan, padahal menurut Pasal 40 dan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004, harta wakaf bersifat abadi dan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau dialihkan dalam bentuk apa pun.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi BWI Kota Jambi, ditemukan beberapa kategori kasus wakaf bermasalah:

Tabel 2. Kategori kasus wakaf Kota Jambi

No	Jenis Pelanggaran Wakaf	Jumlah Kasus	Penyebab	Status Hukum
1	Penjualan tanah wakaf	7	Kurang sosialisaso, kesadaran hukum rendah	2 penyidikan, 5 mediasi
2	Penyewaan tanah wakaf ilegal	5	Pengawasan nazir lemah	Mediasi Keluarga
3	Alih fungsi tanpa izin	3	Kurangnya kordinasi dengan BWI	Proses verifikasi
Jumlah		15	-	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa penjualan tanah wakaf adalah pelanggaran paling dominan, disusul penyewaan ilegal, dan alih fungsi tanah tanpa izin. Hanya sebagian kecil kasus yang sampai ke tahap penyidikan, sedangkan sebagian besar diselesaikan melalui jalur non-litigasi.

Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu norma hukum ditentukan oleh lima faktor: (Soekanto, 2008b)

1. Faktor hukumnya sendiri (UU No. 41 Tahun 2004 sudah jelas melarang pengalihan wakaf).
2. Faktor penegak hukum (Keterbatasan peran BWI dan Kemenag menyebabkan pengawasan kurang optimal).
3. Faktor sarana dan fasilitas (Belum semua aset wakaf memiliki sertifikat resmi).
4. Faktor masyarakat (Banyak ahli waris tidak paham bahwa wakaf bersifat kekal).
5. Faktor budaya (Adanya budaya kekeluargaan membuat sengketa lebih sering diselesaikan tanpa proses pidana).

b. Penerapan Pasal 67 UU Wakaf di Kota Jambi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan realitas penegakan hukum Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyalahgunakan harta wakaf, dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta. Namun, wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat, staf Kementerian Agama Kota Jambi, menunjukkan bahwa penegakan pasal ini belum maksimal.

Kami hanya menangani tiga kasus pidana wakaf dalam tiga tahun terakhir. Sebagian besar kasus lebih memilih penyelesaian kekeluargaan. Jadi, penegakan hukum penuh berdasarkan Pasal 67 masih jarang dilakukan (Fadli, 2025).

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan implementasi. Banyak kasus yang sebenarnya memenuhi unsur pidana, tetapi masyarakat lebih memilih jalur mediasi. Analisis ini dapat dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (1975) yang menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur (Friedman, 1975).

1. *Structure* (Struktur), BWI dan Kemenag Kota Jambi kekurangan tenaga pengawas, sehingga pengendalian lemah.
2. *Substance* (Substansi), Meskipun Pasal 67 jelas, sosialisasi regulasi belum optimal.
3. *Culture* (Budaya), Masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara damai dibanding litigasi.

c. Hasil Penyelesaian Konflik Wakaf di Kota Jambi

Dari hasil wawancara dengan Hasan, anggota BWI Kota Jambi, diperoleh informasi bahwa 70% kasus sengketa wakaf diselesaikan secara kekeluargaan. Mekanisme mediasi dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, keluarga pewakaf, dan *nazhir*. Namun, meskipun penyelesaian damai menjadi pilihan utama, metode ini seringkali tidak efektif, karena tidak memberikan efek

jera kepada pelanggar. Akibatnya, potensi pelanggaran serupa di masa mendatang masih cukup tinggi.

Sementara itu, hanya 3 kasus yang diproses melalui jalur litigasi dengan melibatkan kepolisian, BWI, dan pengadilan. Salah satu kasus menonjol adalah penjualan tanah wakaf 800 meter di Telanaipura oleh ahli waris. Kasus ini kini berada pada tahap penyidikan dan berpotensi menjerat pelaku dengan sanksi pidana Pasal 67.

Pendekatan ini dapat dijelaskan melalui konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), di mana penyelesaian konflik dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mediasi dan musyawarah. Namun, untuk kasus penyalahgunaan aset wakaf, pendekatan ADR perlu diimbangi dengan penegakan hukum pidana agar ada efek jera dan perlindungan hukum yang jelas terhadap harta wakaf.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Jambi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kategori kasus wakaf yang terkena sanksi pidana pasal 67, kasus wakaf yang berpotensi terkena sanksi pidana di Kota Jambi umumnya berupa penyalahgunaan aset wakaf. Bentuknya antara lain penjualan tanah wakaf, penyewaan aset wakaf tanpa izin, pengalihan fungsi lahan wakaf untuk kepentingan pribadi, dan penggunaan hasil wakaf tidak sesuai peruntukannya. Data menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir terdapat 12 kasus konflik wakaf, namun hanya sebagian kecil yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, sedangkan sisanya lebih banyak diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.

Penerapan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Jambi belum berjalan optimal. Dari 12 kasus yang ditemukan, hanya 3 kasus yang diproses sampai tahap penyidikan, sedangkan kasus lainnya lebih memilih penyelesaian non-litigasi melalui mediasi dan musyawarah keluarga. Hambatan utama dalam penerapannya adalah kurangnya sertifikasi aset wakaf, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya peran BWI dan Kemenag akibat keterbatasan anggaran dan SDM, serta lambatnya koordinasi antara aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan efektivitas pasal 67 belum tercapai secara maksimal.

Hasil penyelesaian konflik wakaf di kota Jambi, sebagian besar diselesaikan melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh BWI dan Kementerian Agama Kota Jambi. Dari 12 kasus yang ditangani antara 2020–2023, 5 kasus berhasil diselesaikan secara damai, 3 kasus masuk ke ranah hukum, dan 4 kasus masih dalam proses penyelesaian. Masyarakat Kota Jambi cenderung memilih penyelesaian secara kekeluargaan untuk menjaga hubungan sosial, meskipun pendekatan ini seringkali membuat efek jera terhadap pelanggar menjadi rendah dan membuka peluang terulangnya kasus serupa di masa depan.

E. Referensi

- Ambrose, A. (2018). Wakaf dan Pemanfaatannya dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 2(10), 45–68.
- Anggraeni, R. D., Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Legal Policies for Implementing Online Waqf in Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 83–92.
- Asmuni, & Mujiatun, S. (2019). Waqaf Tunai dalam Perspektif Ulama dan Ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia. *Al-Kaffah*, 7(1), 47–64.
- Darmansyah. (2021). *Hukum Wakaf dan Peranannya dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Umat*. Kencana.
- Darmawan. (2025). *Kepala KUA Kecamatan Telanaipura. Wawancara pada tanggal 2 Juli 2025*.
- Fadillah, J. A. (2021). Madzhab dan Istimbath Hukum. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 235–245.
- Fadli, A. (2025). *Kepala Seksi Wakaf Pada Kementerian Agama Kota Jambi*.
- Fauzi, A. (2024). The Role of Waqaf and Zakat as Fiscal Policy Instruments in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2024, 189–201. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16245>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Habriyanto, Rahma, S., & Shatrialdi, G. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Di Masjid Agung al-Falah Kota Jambi dalam Tinjauan Konsep Wakaf Produktif. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi (JURIMA)*, 3(2), 152–166.
- Hadi, S. (2014). Regulasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Ditinjau dari

- Aspek Sosio-Politik, Sosio-Ekonomi, dan Sosio-Keagamaan. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1(12), 1–20.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 55–74.
- Kanit. (2025). *Reserse Kriminal Polres Kota Jambi. wawancara pada tanggal, 10 Juli 2025.*
- Khasan, M. (2008). Potensi Wakaf Tunai dalam Regulasi Wakaf di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 123–145.
- Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 214–234.
- Mashdurohatun, A., & Rofiq, A. (2017). Economic Research Ideal Reconstruction of Law Number 41 Year 2004 on the Position and the Authority of Money Wakaf Law. *International Journal*, 14, 41.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Observasi. (2024a). 24 Desember 2024, 10.00 WIB.
- Observasi. (2024b). 24 desember 2024, 14.32 WIB.
- Penyidik. (2025). *Unit Tipidum Polres Kota Jambi. Wawancara pada tanggal, 10 Juli 2025.*
- Pratama, A. (2025). *Penyidik Satreskrim Polresta Jambi. Wawancara Pada Tanggal, 3 Juli 2025.*
- Qusthoniah, & F, K. (2020). Sejarah dan Perkembangan Legislasi Wakaf di Indonesia dan Aplikasinya. *Jurnal Syariah*, 8(1), 27–50.
- Qutbhi, S. (2017). *Keindahan Al-Qur'an yang Menakjubkan*. Pustaka Subur.
- Rahmah, S. (2025). *Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi. Wawancara pada tanggal 2 Juli 2025.*
- Ramades, D., & Husni, M. A. (2025). Functions of the Village Deliberative Body in Supervision of Village Government Based on Village Laws and Regulations and Islamic Law. *Journal of Islamic and Interdisciplinary Research*, 1(2 December), 36–54.
- Soekanto, S. (2008a). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*.
- Soekanto, S. (2008b). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sudirman. (2014). Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statute Approach. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(2), 211–230.
- Supratman. (2015). Wakaf dan Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(7), 33–50.
- Syahrial. (2025). *Kepala Seksi Zakat & Wakaf Kemenag Kota Jambi. Wawancara pada tanggal 2 Juli 2025.*
- Yusuf. (2025a). *Ketua Forum Nazhir Kota Jambi.. wawancara Pada Tanggal 3 Juli 2025.*
- Yusuf. (2025b). *Ketua Forum Nazir Kota Jambi. Wawancara Pada Tanggal, 3 Juli 2025.*
- Zaenurrosyid, A. (2004). Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. *Islamic Review Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 1(41), 89–118.
- Zulkifli. (2025). *Ketua BWI Kota Jambi. Wawancara Pada Tanggal, 3 Juli 2025.*